



PUTUSAN

Nomor: 2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Redo Darma Putra Als Edo**;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan
Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Truk;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa **Redo Darma Putra Als Edo** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. **Penuntut Umum Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. **Hakim pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2023;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;
7. **Hakim pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Ericson Tomy TG.,S.H, Buha P. Siburian, S.H., Pance Hutasoit S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada “ Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan beralamat di Jalan. Medan Belawan Km. 21 No.1-A Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuas Khusus Nomor: 2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 04 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: **2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REDO DARMA PUTRA ALIAS EDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa REDO DARMA PUTRA ALIAS EDO** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) **bulan penjara**, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 2 (dua) buah sekop, 149 (Sembilan belas) buah plastic klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong, 1 (satu) buah dompet warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia, terdakwa **REDO DARMA PUTRA Alias EDO**, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menyerahkan narkotika golongan I**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Aris P. Sinaga, saksi M. Syahri Sitopu, dan Marihot Siahaan yang kelimanya merupakan Tim anggota Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Awalnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwasannya terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu. Mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat salah satu rumah yang sudah menjadi target. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur terdakwa. Melihat terdakwa keluar dari kamar, saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam dompet kuning yang disimpan terdakwa dibawah jendela kamar, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (Sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong. Selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari RIAN (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 0,50 Gram (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem kerja maksudnya jika narkotika jenis shabu tersebut berhasil terdakwa jual maka terdakwa akan membayar narkotika jenis shabu tersebut kepada Rian (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Pegadaian No. 242/X/POL-10009/2022, tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani penaksir ELMA dan Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli MALA KARTIKA, SE dengan hasil penimbangan bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah milik **REDO DARMA PUTRA ALIAS EDO**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5881/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL RISKI AMALIA. S.IK, IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt. yang masing-masing selaku pemeriksa pada BIDLAPFOR POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika milik **REDO DARMA PUTRA Alias EDO** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia, terdakwa **REDO DARMA PUTRA Alias EDO**, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Aris P. Sinaga, saksi M. Syahri Sitopu, dan Marihot Siahaan yang kelimanya merupakan Tim anggota Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Awalnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwasannya terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu. Mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat salah satu rumah yang sudah menjadi target. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur terdakwa. Melihat terdakwa keluar dari kamar, saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam dompet kuning yang disimpan terdakwa dibawah jendela kamar, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (Sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong. Selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari RIAN (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 0,50 Gram (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Pegadaian No. 242/X/POL-10009/2022, tanggal 27 September 2022, yang ditandatangani penaksir ELMA dan Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli MALA KARTIKA, SE dengan hasil penimbangan bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu degan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah milik **REDO DARMA PUTRA ALIAS EDO**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5881/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL RISKI AMALIA. S.IK, IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt. yang masing-masing selaku pemeriksa pada BIDLAPFOR POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika milik **REDO DARMA PUTRA Alias EDO** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reinbat Aris P. Sinaga, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi An. **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Redo Darma Putra Als Edo yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan, tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara masuk dari pintu depan;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, setelah di amankan terdakwa mengakui bernama Redo Darma Putra;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi bertanya kepada terdakwa bahwa shabu milik terdakwa disimpan dimana, kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut di simpan di bawah jendela kamar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengambil dompet warna kuning melalui jendela tana jerjak kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan telah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong;
- Bahwa, benar kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dari kantong nya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Alex Andarius, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi An. **Alex Andarius bersama saksi Reinbat Aris P. Sinaga, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Redo Darma Putra Als Edo yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan, tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara masuk dari pintu depan;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, setelah di amankan terdakwa mengakui bernama Redo Darma Putra;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi bertanya kepada terdakwa bahwa shabu milik terdakwa disimpan dimana, kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut di simpan di bawah jendela kamar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengambil dompet warna kuning melalui jendela tana jerjak kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan telah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong;
- Bahwa, benar kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dari kantong nya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi An. **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Redo Darma Putra Als Edo** yang berada di di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan, tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa, benar ketika itu terdakwa sedang golek-golek di dalam kamar kemudian kaka terdakwa yang bernama Yeni menemui terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mencari terdakwa;
- Bahwa, benar belum sempat terdakwa keluar dari dalam kamar, tiba-tiba terdakwa melihat saksi dan rekan saksi yang masuk melalui pintu depan yang sedang terbuka kemudian langsung mengamankan terdakwa, dan langsung menanyakan terdakwa bahwa shabu milik terdakwa di simpan dimana;
- Bahwa, benar terdakwa langsung jujur dan mengatakan bahwa shabu tersebut disimpan dibawah jendela kamar terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut melalui jendela;
- Bahwa, benar terdakwa mengambil dompet yang berwarna kuning, lalu membuka dompet tersebut, saat terdakwa mengeluarkan isinya barang bukti yang ada di dalam dompet tersebut berupa 2 (dua) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (sembilan belas) plastik klip kecil yang baru dalam keadaan kosong, kemudian dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah terdakwa di introgasi kemudian mengakui bahwa shabu tersebut adalah kepemilikan terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama Rian;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 2 (dua) buah sekop, 19 (Sembilan belas) buah plastic klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong, 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- Uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima lembar pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5881/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL RISKI AMALIA. S.IK, IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt. yang masing-masing selaku pemeriksa pada BIDLAPFOR POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika milik **REDO DARMA PUTRA Alias EDO** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi An. **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Redo Darma Putra Als Edo yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di dalam rumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara masuk dari pintu depan;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, setelah di amankan terdakwa mengakui bernama Redo Darma Putra;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi bertanya kepada terdakwa bahwa shabu milik terdakwa disimpan dimana, kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut di simpan di bawah jendela kamar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengambil dompet warna kuning melalui jendela tana jerjak kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan telah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong;
- Bahwa, benar kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dari kantong nya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



1 Setiap orang ;

-
- **2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Redo Darma Putra Als Edo** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan



wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman** ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau Tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Redo Darma Putra Als Edo yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan, tepatnya di dalam rumah terdakwa;

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara masuk dari pintu depan;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, setelah di amankan terdakwa mengakui bernama Redo Darma Putra;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi bertanya kepada terdakwa bahwa shabu milik terdakwa disimpan dimana, kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut di simpan di bawah jendela kamar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengambil dompet warna kuning melalui jendela tana jerjak kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan telah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong;

Bahwa, benar kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dari kantong nya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP, Ketersangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan seluas-luasnya untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat, Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi An. **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Redo Darma Putra Als Edo yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di dalam rumah;

Menimbang bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang berada di Jalan Pancing Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di dalam rumah;

Menimbang bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **Reinbat Aris P. Sinaga bersama saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi saksi M. Sahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dengan cara masuk dari pintu depan;

Menimbang bahwa, benar saksi dan rekan saksi melihat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, setelah di amankan terdakwa mengakui bernama Redo Darma Putra;

Menimbang bahwa saksi dan rekan saksi bertanya kepada terdakwa bahwa shabu milik terdakwa disimpan dimana, kemudian terdakwa mengakui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



shabu tersebut di simpan di bawah jendela kamar, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;

Menimbang bahwa, saksi dan rekan saksi melihat bahwa terdakwa mengambil dompet warna kuning melalui jendela tana jerjak kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet tersebut dan telah di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 19 (sembilan belas) plastik klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong;

Menimbang bahwa, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dari kantong nya uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu;

Menimbang bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang bahwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 5881/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh KOMPOL RISKI AMALIA. S.IK, IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt. yang masing-masing selaku pemeriksa pada BIDLAPFOR POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika milik **REDO DARMA PUTRA Alias EDO** adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, ditentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 2 (dua) buah sekop, 149 (Sembilan belas) buah plastic klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong, 1 (satu) buah dompet warna kuning, **Dirampas Untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam



menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa, terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Redo Darma Putra Als Edo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotia Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 2 (dua) buah sekop, 19 (Sembilan belas) buah plastic klip kecil dalam keadaan baru isinya kosong, 1 (satu) buah dompet warna kuning,
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima lembar pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.** dan **Khamozaro Waruwu S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ngatas Purba, SH. M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Belawan serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor:2898/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)